



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Kwg**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Karawang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**ENENG MUTIAH**, Kewarganearaan Indonesia, Perempuan. Umur 55 tahun (Karawang 28-04-1967) Pekerjaan, mengurus rumah tangga alamat Dusun Pulau Gebang RT/RW 001/002 Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada FATURROHAN, umur 29 tahun, pekerjaan wirswasta, beralamat Dusun Pulau Gebang RT/RW 001/002 Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 11/Pdt.G.S/2022/PN.Kwg tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN**

**UKAS SUKAESI**, lahir di Karawang, 05 Mei 1973 (47 tahun), Kewarganearaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat KP. Nagasari RT/RW 012/006 Tirtasari Tirta Mulya Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. 11/Pdt.G.S/2022/PN.Kwg tanggal 17 Mmaret 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat - Surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN.Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 September 2020 terjadi suatu perjanjian Hutang piutang antara Haji Mahmud Dabarudin dengan Ibu Eneng Mutiah, untuk kebutuhan Usaha Haji Mahmud Dabarudin.
2. Bahwa Ibu Eneng Mutiah meminjamkan uang dalam perjanjian hutang piutang tersebut dengan meminjamkan dalam bentuk emas 24 Karat seberat 90 gram dan di konversi dengan uang sebesar Rp. 90.000.000 ( sembilan puluh Juta rupiah ) dengan bukti penerimaan uang berupa Kwitansi tertanggal 26 september 2020 yang di tanda tangani oleh Haji Mahmud Dabarudin.
3. Bahwa dalam hutang piutang tersebut haji Mahmud Dabarudin menjanjikan pengembalian uang tersebut berjumlah 90.000,000 ( Sembilan puluh juta rupiah ) dalam waktu 1 Bulan dari tanggal 26 september 2020
4. Bahwa setelah waktu yang di janjikan untuk membayar ternyata haji Mahmud Dabarudin tidak memenuhi janjinya, hal itu telah penggugat atau Ibu Eneng Mutiah sudah melakukan berbagai cara untuk menagihnya, namun tidak berhasil dan selalu menghindar
5. Bahwa pada saat penggugat menagih Haji Mahmud Dabarudin meninggal dunia;
6. Bahwa Berdasarkan pasal 833 junto Pasal 1100 KUPPerdata menjelaskan ahli waris dengan sendiri karena hukum mendapat dan atau memperoleh segala hak milik atas segala barang, dan segala piutang dari pewaris sekaligus berkewajiban membayar hutang dan kewajiban-kewajiban Pewaris yang dinamakan HAK SEISINE.
7. Bahwa berdasarkan aturan Pasal 833 Junto Pasal 1100 KUHPPerdata maka Penggugat mencoba mencari penyelesaian hutang piutang Haji Mahmud Dabarudin Kepada ahli warisnya yaitu Tergugat dalam Perkara aquo.
8. Bahwa segala upaya yang di lakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang almarhum Haji Mahmud Dabarudin di tahun 2021 tidak membuahkan hasil karena berbagai alasan dari tergugat yang merugikan Penggugat.
9. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang enggan menyelesaikan Kewajiban hutang kepada Penggugat Penggugat mengalami kerugian baik Moril Maupun Materil.
10. Bahwa karena tidak ada penyelesaian secara musyawarah dalam hutang piutang antara penggugat denga Tergugat sebagai ahli waris dari Haji

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Dabarudin maka Penggugat mendaftarkan Gugatan aquo di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang

11. Bahwa Kerugian yang di alami oleh Penggugat dalam dalam perkara ini adalah Emas 24 karat seberat 90 gram Yang di Konversi kedalam uang berjumlah Rp.90.000.000 ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ), uang jasa usaha jika di setarakan dengan jasa perbankan sebesar 14 % dalam Satu tahun Buku sebesar Rp. 90.000.000 X 14 % = Rp.12.600.000 ( Dua belas Juta enam ratus ribu rupiah ) maka total kerugian materil Penggugat dal Perkara Aquo sebesar Rp. 90.000.000 + Rp. 12.600.000 = Rp.102.600.000 ( Seratus dua Juta Enam ratus ribu Rupiah )
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar janji dan lala imemenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ( Inracht van gewijsde ) dalam perkara aquo dan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Karawang Cq Hakim yang memrikasa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom ) sebesar Rp.500.000 setiap harinya sejak di keluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum yang tetap.
13. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah pas dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalama amar putusannya Penggugat memohon sebagai berikut :

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kwitansi penerimaan uang tertanggal 26 September 2020 yang di tanda tangani oleh Haji Mahmud..
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji / wanprestasi dengan tidak melaksanakan Prestasi atas kewajibannya sebagai ahli waris Bapak haji Mahmud Dabarudin
4. Menetapkan hutang pokok tergugat sebesar Rp. 90.000.000 ( Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Insidentilnya yaitu Sdr. Faturrohman sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.1 s/d no.4 dalam posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan H. Mahmud Dabarudin mempunyai utang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah terlibat dan tidak mengetahui tentang bisnis/usaha yang dilakukan almarhum H. Mahmud Dabarudin semasa hidupnya dan Tergugat tidak pernah tahu tentang perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Almarhum H. Mahmud Dabarudin serta Tergugat tidak pernah berjumpa dan mengenal Penggugat selagi Mahmud Dabarudin masih hidup;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.5 dalam posita gugatan yang menyatakan bahwa H. Mahmud Dabarudin meninggal pada saat Penggugat menagih hutangnya, dalil Penggugat sama sekali tidak benar karena Sdr. Mahmud Dabarudin meninggal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 di dalam tahanan Polres Karawang;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.6 dan No.7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutang-hutang almarhum Mahmud Dabarudin menjadi tanggung jawab Tergugat, dalil Penggugat ini sama sekali tidak benar karena ahli waris almarhum Mahmud Dabarudin ada 2 anak dan 2 orang tua yang masih hidup tetapi kenapa hanya Tergugat saja yang dituntut untuk melunasi hutang almarhum Mahmud Dabarudin;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.8 yang pada pokoknya menyatakan upaya yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg



menyelesaikan utang almarhum dengan Tergugat tidak membuahkan hasil, dalil Penggugat ini tidak benar karena Tergugat tidak mengetahui bahwa almarhum mempunyai hutang kepada Penggugat dan secara ekonomi Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah);

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.9 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materiil, dalil Penggugat ini tidak benar karena Tergugat tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dengan almarhum Mahmud Dabarudin;
7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.9 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada penyelesaian utang secara musyawarah anatar Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat memang pernah datang 2 kali ke rumah orang tua Tergugat dan ditemui oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.11 yang pada pokoknya menyatakan total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) + uang jasa sebesar 14 % yaitu Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah) dengan total Rp.102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu Rupiah), dalil Penggugat ini sama sekali tidak benar karena tidak didasarkan pada perjanjian apapun antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat no.12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat akan ingkar janji dan lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dan Tergugat menolak tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat harus membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari; Karena dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya harus ditolak;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka telah pas dan adil apabila dihukum membayar ongkos perkara dalam perkara aquo, dalil Penggugat ini sama sekali tidak benar dan tidak eradar hukum oleh karenanya harus ditolak; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Surat Tanda Penduduk (KTP) NIK 321512060804570001 atas nama ENENG MUTIAH, di beri tanda P-1;
2. Fotocopy kwitansi Penerimaan Emas seberat 90 Gram tanggal 26 September 2020, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-2 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Obay Sobari

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada Cikampek, lalu Ibu haji Eneng Mutiah meminta saksi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi sampai dan tiba di rumah Ibu Haji Eneng Mutiah, disana juga sudah ada Almarhum H. Mahmud Dabarudin dan saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa setelah sampai baru saksi mengetahui bahwa Ibu Haji Eneng Mutiah memberikan pinjaman berupa emas dan saksi ditelepon dan diminta oleh Ibu Haji Eneng Mutiah untuk menyaksikan pinjaman tersebut;
- Bahwa kejadian pinjam meminjam itu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sempat saksi foto akan tetapi sudah hilang Hpnya;
- Bahwa emas yang dipinjam hampir 100 gram kalau diaangka sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Bahwa bukti P-2 berupa screenshot kwitansi H. Mahmud Dabaruddin, saksi pertanda tangan pada kwitansi tersebut;
- Bahwa dengan diberikannya pinjaman emas tersebut Bapak H. Mahmud Dabaruddin akan mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bapak H. Mahmud Dabaruddin mau membayar kelebihan bunga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa menurut Bapak H. Mahmud Dabaruddin pinjaman emas itu untuk buat proyek;
- Bahwa sampai sekarang hutang emas tersebut tidak dibayar-bayar, sempat dikejar-kejar untuk bayar, janji-janji terus kemudian bikin surat perjanjian, saksi kejar-kejar terus karena saksi malu dengan Ibu Haji Eneng Mutiah;
- Bahwa pada waktu dulu ada perjanjiannya yang dibuat secara tertulis tapi sampai sekarang perjanjiannya hilang karena sudah lama;
- Bahwa saat ini Bapak H. Mahmud Dabaruddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Bapak H. Mahmud Dabaruddin meninggal dunia, Ibu haji Eneng Mutiah untuk menagih kepada Tergugat;
- Bahwa pada waktu menjual emas pinjaman 90 gram kita bareng dengan Tergugat di toko emas Bintang Terang;
- Bahwa pada saat itu yang menjual emasnya adik dari Ibu haji Eneng Mutiah, pada waktu itu Bapak H. Mahmud Dabaruddin mau uang cash dan mau dijual ke toko mas di wadas akan tetapi ditolak katanya toko mas di tempuran dan akhirnya balik lagi dan menjual ke toko mas di Tempuran;
- Bahwa saksi menyaksikan uang hasil penjualan emas 90 gram tersebut diserahkan langsung ke Bapak H. Mahmud Dabaruddin;
- Bahwa pada saat pembicaraan masalah pinjam meminjam emas tersebut, selain saksi ada Sdr.Dede, Bapak H. Mahmud Dabaruddin, Ibu Gj. Eneng Mutiah dan Ibu Momo (adik dari Ibu Hj. Eneng Mutiah) yang ikut menyaksikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi Udin :

- Bahwa pada saat itu saksi sedang silaturahmi ke rumah Ibu haji Eneng Mutiah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, tahun 2020 dan pada saat saksi silaturahmi ada adik dari Ibu Hj. Eneng Mutiah yang bernama Ibu Momo bersama-sama temannya ibu Momo yang seluruhnya berhulah 4 (empat) orang;
- Bahwa semua teman-temannya ibu momo yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu ada juga Bapak Obay, yang pada saat itu saksi tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi hanya silaturahmi, saksi sempat mendengar Bapak Haji Mahmud Dabaruddin hendak meminjam uang ke Ibu Haji Eneng Mutiah, akan tetapi karena uang cash/tunai Ibu haji Eneng Mutiah tidak ada akhirnya meminjam dengan emas sebesar 90 gram;
- Bahwa Ibu Haji Eneng Mutiah tidak kenal dengan Haji Mahmud Badaruddin, yang bawa ke sana Ibu haji Momo;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa katanya Bapak Haji Mahmud Badaruddin adalah pengusaha besar, jangan khawatir nanti pada waktunya akan beres kata Ibu Momo;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kapan jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut dan masalah bunga juga saksi tidak dengar;
- Bahwa sampai sekarang hutang Haji Mahmud Badaruddin belum dibayar, dan sudah berupaya untuk ditagih, akan tetapi belum dibayar juga;
- Bahwa kata keluarga Haji Mahmud Badaruddin, dan katanya tidak ada duitnya;
- Bahwa saat ini Haji Mahmud Badaruddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diajak untuk ke rumah Haji Mahmud Badaruddin untuk menagih akan tetapi menurut keluarga almarhum tida ada asset lagi, ga ada uang bagaimana mau bayar;
- Bahwa terhadap bukti P-2, saksi membenarkan bahwa itulah bukti peminjaman uang Haji Mahmud Badaruddin ke ibu Haji Eneng Mutiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pinjaman emas tersebut dijual lalu uangnya diserahkan kepada Haji Mahmud Badaruddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Tanda Penduduk ( KTP) NIK 3215162005740002 atas nama Almarhum MAHMUD DABARUDIN, di beri tanda T-1;
2. Foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUD Karawang atas nama MAHMUD DABARUDIN, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari Polres Karawang, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Penetapan Nomor : S.TAP/143/VI/2021/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-4;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) Nomor : 463/03/Desa/2022 atas nama UKAS SUKAESIH, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sanggup Membayar dari Ukas Sukaesih, di beri tanda T-6;
7. Foto copy Screenshot Kwitansi atas nama H. MAHMUD DABARUDIN, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-7 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-7 serta telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

#### 1. Saksi Lilis Sumiati

- Bahwa saksi masalah hutang piutang tidak tahu, saksi ke persidangan hanya diminta menjelaskan bahwa isteri almarhum yaitu yang sekarang Tergugat tidak mengetahui urusan suaminya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Eneng;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 2 (dua) orang yang menagih ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang menagih tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar obrolan bahwa orang itu datang habis menagih hutang almarhum;
- Bahwa berapa banyak hutang almarhum saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menagih hutang tidak ada ribut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari pihak siapa yang datang menagih tersebut'

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji / wanprestasi kepada Ibu Haji Eneng Mutiah atas pinjaman 90 gram emas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah menyangkal semua dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui sama sekali perbuatan suaminya yaitu Haji Mahmud Dabarudin dengan meminjam emas kepada Penggugat sebanyak 90 gram emas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata bahwa *pewarisan hanya berlangsung karena kematian*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 832 KUHPerdata disebutkan *"menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup yang terlama di antara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata disebutkan *"sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal, ... dan seterusnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Haji Mahmud Dabarudin telah meninggal dunia sebagaimana bukti T-2 berupa sertifikat medis penyebab kematian;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almarhum Haji Mahmud Dabarudin maka dengan sendirinya warisan menjadi terbuka dan berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata disebutkan *sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang*

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si yang meninggal, ... dan seterusnya”, dengan demikian para ahli waris selain memperoleh warisan berupa hak milik atas segala barang milik Haji Mahmud Dabarudin juga segala piutang dari Haji Mahmud Dabarudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata disebutkan “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini... dan seterusnya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 pada Surat Pernyataan Tidak sanggup membayar Tergugat menyebutkan bahwa Tergugat dan almarhum Haji Mahmud Dabarudin memiliki 2 (dua) orang anak dan berdasarkan fakta di persidangan Tergugat pernah ditemani anaknya pada saat persidangan, dengan demikian hal tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa ada ahli waris lain dari almarhum Haji Mahmud Dabarudin yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa karena masih ada ahli waris lain dari almarhum Haji Mahmud Dabarudin yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurang pihak sehingga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11 /Pdt.G.S/2022./PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Meda Lolyta Sihite, S.H.,M.Hum sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Karawang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriatna, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Supriatna.

Melda Lolyta Sihite, S.H.M.Hum

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);